








# BAGAN ALIR PERMOHONAN HUTAN DESA KEPADA MENTERI LHK

-  Garis proses
-  Garis tembusan
-  Ketidaklengkapan syarat
-  Durasi pelaksanaan




 **Hutan Desa (HD):** Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

**Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD):** Hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa.

 **Dasar hukum:**

1. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Peraturan Menteri LHK No.P.83/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
3. Peraturan Dirjen PSKL No. P.11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan HPHD.

 **Pokja PPS:** Kelompok Kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.

Mitra donor



Mitra penelitian

